



**LIMITASI WAKTU PEMBERITAHUAN KEPADA *CESSUS*
DALAM PENGALIHAN PIUTANG MELALUI *CESSIE***

SKRIPSI

OLGA ELVIRA

2210611414

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI S-1 HUKUM

2026

PERNYATAAN ORISINALITAS

Tugas akhir dalam bentuk skripsi adalah benar hasil karya saya sebagai penulis pertama, dan semua sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila di kemudian hari terbukti *plagiarism* dalam penulisan tugas akhir ini, maka saya bersedia dituntut berdasarkan hukum yang berlaku.

Nama : Olga Elvira

NIM : 2210611414

Tanggal : 28 November 2025

Tanda Tangan :



PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Olga Elvira
NIM : 2210611414
Fakultas : Hukum
Program Studi : S-1 Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi
Judul : Limitasi Waktu Pemberitahuan kepada *Cessus* dalam Pengalihan Piutang melalui *Cessie*

1. Untuk kepentingan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan karya ilmiah skripsi dengan judul tersebut di atas kepada Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty Rights*).
2. Menyatakan SETUJU untuk melanjutkan pengolahan data skripsi menjadi artikel ilmiah yang dipublikasikan bersama Dosen Pembimbing Tugas Akhir.
3. Menyatakan BERSEDIA mengirimkan (*submit*) naskah artikel yang merupakan bagian dari skripsi untuk dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi/jurnal nasional terakreditasi/jurnal nasional ber-ISSN bersama dengan Dosen Pembimbing Tugas Akhir.

Jakarta, 28 November 2025
Yang menyatakan,



Olga Elvira



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI S-1 HUKUM

LEMBAR PENGESAHAN

Artikel ilmiah diajukan oleh:

Nama : Olga Elvira
NPM : 2210611414
Program Studi : S-1 Ilmu Hukum
Judul : LIMITASI WAKTU PEMBERITAHUAN KEPADA
CESSUS DALAM PENGALIHAN PIUTANG
MELALUI CESSIE

Telah berhasil diseminarkan pada seminar diseminasi dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi S-1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

Ketua Penguji

Dr. Irsyaf Marsal, S.H., M.H.

Anggota 1

Dwi Aryanti Ramadhani, S.H., M.H.



DEKAN Dekan
Dr. Sulherman, S.H., LL.M.

Anggota 2

Taupiqqurahman, S.H., M.Kn.

Kaprodi

Dr. Muthia Sakti, S.H., M.H.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal Ujian : 15 Januari 2026



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN VETERAN JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI S1 – HUKUM

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL:

LIMITASI WAKTU PEMBERITAHUAN KEPADA *CESSUS* DALAM
PENGALIHAN PIUTANG MELALUI *CESSIE*


OLGA ELVIRA

2210611414


Skripsi ini telah disetujui Tim Penguji
Program Studi S1 – Hukum Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Jakarta, 28 November 2025

Mengetahui
Ketua Program Studi S1 Hukum


Dr. Muthia Sakti, S.H., M.H.
NIDN. 0031129401

Menyetujui
Dosen Pembimbing Tugas Akhir


Taupiqqurahman, S.H., M.Kn.
NIP. 198701022019031006

LIMITASI WAKTU PEMBERITAHUAN KEPADA *CESSUS* DALAM PENGALIHAN PIUTANG MELALUI *CESSIE*

Abstrak

Pengalihan piutang melalui *cessie* sebagaimana diatur dalam Pasal 613 KUHPdata mensyaratkan adanya pemberitahuan, persetujuan, atau pengakuan dari debitur (*cessus*) agar pengalihan tersebut mengikat baginya. Namun, norma tersebut tidak memberikan pengaturan mengenai batas waktu maupun tata cara pemberitahuan, sehingga menimbulkan kekosongan hukum yang berimplikasi pada ketidakpastian dan disharmoni penafsiran dalam praktik. Perbedaan pandangan antara doktrin dan putusan pengadilan, sebagaimana tampak dalam Putusan Nomor 140/Pdt.G/2022/PN Jkt.Tim. dan Putusan Nomor 98/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel., menunjukkan belum adanya standar yuridis mengenai kapan pemberitahuan harus dilakukan agar *cessie* memiliki kekuatan mengikat dan tidak menimbulkan sengketa. Melalui penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, penelitian ini menemukan bahwa kepastian hukum, perlindungan hukum, dan kemanfaatan bagi para pihak mensyaratkan adanya limitasi waktu pemberitahuan yang tegas dan rasional. Oleh karena itu, penelitian ini mengusulkan pengaturan batas waktu pemberitahuan *cessie* kepada *cessus* selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum jatuh tempo piutang, sebagai parameter minimal yang dapat dijadikan pedoman normatif dan yurisprudensial. Pengaturan tersebut direkomendasikan untuk ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah guna menciptakan keseragaman penerapan hukum, mencegah potensi sengketa, dan memperkuat kepastian hukum dalam praktik pengalihan piutang melalui *cessie* di Indonesia.

Kata Kunci: Pengalihan piutang, *cessie*, pemberitahuan, *cessus*, limitasi waktu

**TIME LIMIT FOR NOTIFICATION TO THE CESSUS
IN THE ASSIGNMENT OF RECEIVABLES THROUGH CESSIE**

Abstract

The assignment of receivables through cessie, as regulated under Article 613 of the Indonesian Civil Code (KUHPerdata), requires notification, approval, or acknowledgment by the debtor (cessus) for the assignment to produce binding legal effect upon them. Nevertheless, the provision does not specify any temporal limitation or procedural framework governing such notification, thereby creating a normative gap that results in legal uncertainty and divergent interpretations in doctrinal discourse and judicial practice. This ambiguity is evident in the contrasting judicial reasoning found in Decision No. 140/Pdt.G/2022/PN Jkt.Tim. and Decision No. 98/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel., which demonstrate the absence of a uniform legal standard concerning the timing of notification in cessie and consequently heighten the potential for disputes while undermining predictability in the enforcement of receivable assignments. Employing a normative juridical method with statutory and conceptual approaches, this study concludes that the principles of legal certainty, legal protection, and utility demand the establishment of a clear and enforceable temporal requirement for notification to the cessus. Accordingly, this research proposes that notification of cessie be conducted no later than seven (7) days prior to the maturity date of the receivable, thereby providing a minimum normative benchmark capable of ensuring orderly implementation and reducing potential conflicts. It is recommended that this temporal standard be codified through a Government Regulation in order to promote uniformity in judicial application, minimize interpretive disparities, and reinforce legal certainty within the practice of receivable assignment through cessie in Indonesia's legal system.

Keywords: *Assignment of receivables, cessie, notification, cessus, time limitation*

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah Swt., karena atas berkat Rahmat dan hidayah-nya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir berupa skripsi yang berjudul "LIMITASI WAKTU PEMBERITAHUAN KEPADA *CESSUS* DALAM PENGALIHAN PIUTANG MELALUI *CESSIE*". Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional 'Veteran' Jakarta.

Dalam Proses penyusunan skripsi ini, penulis banyak memperoleh dukungan, bantuan, serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Suherman, S.H., LL.M., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional 'Veteran' Jakarta;
2. Bapak Taupiqqurahman, S.H., M.Kn., selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang dengan penuh kesabaran dan ketulusan senantiasa memberikan bimbingan, arahan, dan masukan berharga hingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini;
3. Bapak dan Ibu Dosen, serta seluruh Staf Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional 'Veteran' Jakarta;
4. Orang Tua dan Keluarga penulis, terutama mama, Dian Nawangsari S.Pd., papa, Saifuddin Zuhri, S.E., kakak penulis, Vario Dzaky Ramadhan, dan seluruh kakak dari penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, atas doa, dukungan baik moral dan materil, serta kasih sayang kepada penulis;
5. Rizqi Ramantha Viadi, S.H., selaku partner penulis yang semasa perkuliahan selalu memberikan dukungan tanpa henti, doa terbaik, dan perhatian manis yang menjadi salah satu sumber semangat penulis hingga akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan;
6. Teman-teman penulis semasa perkuliahan, khususnya Nur Septiana Amanda, Naila Kamila Rahman, Khurulaini Syahwa Winharli, Revania Fedira, dan Annisa Shiva Safira, yang selalu memberikan keceriaan, dukungan,

motivasi, serta menjadi teman berbagi suka dan duka selama penulis menempuh perjalanan perkuliahan;

7. Teman-teman semasa bangku sekolah menengah atas penulis, khususnya Amanda Tania Khosyi, Syarifah Prasya Andienda, dan teman-teman 'KELAM#2' yang tidak bisa penulis sebutkan seluruhnya satu per satu, yang senantiasa memberikan dukungan dan doa kepada penulis; dan
8. Seluruh pihak yang membantu dalam penulisan tugas akhir ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, tetapi tidak mengurangi rasa hormat dan sayang penulis.

Sebagai penutup, penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi penyempurnaan karya di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum perdata.

Jakarta, 28 November 2025



Olga Elvira

DAFTAR ISI

BAB I

PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Ruang Lingkup Penelitian	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
1. Tujuan Penelitian	8
2. Manfaat Penelitian	8
E. Metode Penelitian	9

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Penelitian Terdahulu (<i>Literature Review</i>)	15
B. Tinjauan Teori	17
1. Teori Kepastian Hukum	17
2. Teori Perlindungan Hukum.....	20

BAB III

DESKRIPSI HASIL TEMUAN	24
A. Praktik Pengalihan Piutang melalui <i>Cessie</i> di Indonesia	24
B. Perbedaan Penafsiran Terkait Pemberitahuan dalam Pengalihan Piutang melalui <i>Cessie</i>	29

BAB IV

PEMBAHASAN	35
A. Pengaturan Terkait Waktu Pemberitahuan oleh <i>Cedent</i> dan/atau <i>Cessionaris</i> kepada <i>Cessus</i> dalam Pengalihan Piutang melalui <i>Cessie</i> di Indonesia	35

B. Waktu yang Ideal dalam Pemberitahuan oleh <i>Cedent</i> dan/atau <i>Cessionaris</i> kepada <i>Cessus</i> dalam Pengalihan Piutang melalui <i>Cessie</i>.....	47
--	-----------

BAB V

PENUTUP.....	54
A. Kesimpulan.....	54
B. Saran.....	54
DAFTAR PUSTAKA.....	56